

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **KESIMPULAN**

Melalui pembahasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Hukum Internasional berperan dalam penanganan terjadinya suatu pandemi melalui tiga dasar utama, yaitu berupa pertama tahap pencegahan, yang dibagi menjadi penegakan IHR 2005 sebagai ketentuan aturan kesehatan dunia, pemberitahuan dan pembagian informasi kepada dunia. Dilanjutkan dengan tahap penanganan, dilaksanakan melalui WHO setelah menilai dan mendeklarasikan suatu peristiwa PHEIC, mengeluarkan rekomendasi kepada negara anggota dan mengimplementasikan tindakan kesehatan yang diperbolehkan dan penerapan tindakan tersebut harus dilakukan secara transparan dan tidak diskriminatif. Selanjutnya WHO memiliki berbagai program untuk membantu dengan nama WHO Health Emergencies Programme atau WHE. Dalam bagian terakhir yaitu kerjasama internasional, dimana kesehatan masyarakat layaknya masuk kedalam salah satu Global Public Goods

Pada kesimpulan masalah kedua dapat disimpulkan bahwa penyelesaian dapat diselesaikan jika terdapat negara pihak lain yang merasa dirugikan atas tindakan negara yang melanggar ketentuan IHR 2005. Penyelesaian atas pelanggaran yang terjadi harus diawali dengan negosiasi antar pihak yang berkaitan dan diupayakan dengan cara damai, yang dilanjutkan dengan mediasi oleh Direktur Jenderal (Dirjen) WHO. Tidak selesainya sengketa setelah mencapai mediasi oleh Dirjen WHO kemudian membuka dua jalur berupa arbitrase dan pengadilan. Jalur arbitrase dilanjutkan melalui PCA, dimana pengadilan dilanjutkan melalui ICJ.

Sebagai saran, Penulis percaya bahwa perjuangan melawan suatu krisis global (terutama pandemi pada masa kini) membutuhkan kerja sama dan gotong royong

antar negara yang kuat. Virus, ataupun fenomena alam yang darurat kepada kesehatan masyarakat global, sebagai suatu faktor alami tidak dapat sepenuhnya dikendalikan oleh manusia, dan terus berkembang dan menyerang tak kenal tempat dan waktu, yang membuat upaya untuk menunjuk jari dan menyalahkan satu pihak untuk bertanggungjawab sepenuhnya sepertinya kurang efisien. Saran penulis adalah dengan melihat ulang ketentuan IHR 2005 dan alangkah lebih efektifnya jika direvisikan oleh WHO, melihat ketentuan tersebut dan mengupayakan revisi IHR 2005 seperti amandemen dari IHR 1969 dahulu. Melihat frekuensi munculnya penyakit global yang semakin sering terjadi semenjak tahun 2000-an, menurut penulis status IHR 2005 pada saat ini sudah mendekati batas alami untuk berkembang lebih baik lagi selama bertahun-tahun menghadapi pandemi sebelumnya, untuk mengikuti perubahan penyakit global yang selanjutnya agar lebih siap lagi.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Karya Ilmiah**

Gallagher, Grant., 2020, Ebola Remains a Public Health Emergency of International Concern. ContagionLive. Ebola Remains a Public Health Emergency of International Concern (contagionlive.com)

Lau, Susanna., Luk, Hayes., Wong, Antonio., et al., 2020, Possible Bat Origin of Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2. NCBI US National Library of Medicine. 10.3201/eid2607.200092

Mazzuoli, Valerio., 2020, International Responsibility of States for Transnational Epidemics and Pandemics : the case of COVID-19 the People's Republic of China. International Responsibility of States for Transnational Epidemics and Pandemics: The Case of COVID-19 from the People's Republic of China by Valerio de Oliveira Mazzuoli :: SSRN

Bogdandy, Armin., Villareal, Pedro., 2020, International law on pandemic response: a first stocktaking in light of the coronavirus crisis. MAX PLANCK INSTITUTE FOR COMPARATIVE PUBLIC LAW & INTERNATIONAL LAW. International Law on Pandemic Response: A First Stocktaking in Light of the Coronavirus Crisis by Armin von Bogdandy, Pedro Villarreal :: SSRN